



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN
Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXX Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2023 memberikan kuasa kepada Ichwan Heru Putranto, S.H., dan kawan-kawan, adalah Advokad pada Kantor Razif Novwan & Putranto Law Firm, beralamat di Griya Upakara Lantai 3 Unit 3A, Jl. Cikini IV No. 10 Menteng Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di XXXXX Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar Pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2181/SK/10/2023, tanggal 30 Oktober 2023, memberikan kuasa kepada Teguh Putra A. Lubis, S.H., M.H., dan kawan-kawan, adalah Advokad/Penasehat Hukum pada Alliansich & Associates, beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No.63 Menteng, Jakarta Pusat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal setelah dilakukan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ("KUA") Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1265/204/XI/1999, tertanggal 27 November 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, dan juga sempat tinggal diluar negeri hingga kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan membeli rumah yang saat ini digunakan sebagai rumah tinggal bersama di Komp. Liga Mas Indah H Nomor 16-17, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. SAKSI 1, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23002/U/JT/2000, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SAKSI 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 September 2003, umur 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14575/U/JP/2003, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat sedikit demi sedikit mulai pudar karena sering adanya pertengkaran yang semakin lama semakin membesar dan puncaknya terjadi pada Oktober 2022 sehingga ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh hal sebagai berikut:

a. Bahwa dimulai dari tahun 2020 Tergugat sering bolak-balik ke Bali, yaitu saat pada masa pandemi Tergugat semakin sering dan intens pergi ke Bali, hingga puncaknya pada pertengahan Oktober 2022 Tergugat mulai menjaga jarak dengan Penggugat, bersikap kaku, dan sering sekali bolak-balik ke Bali, hal ini membuat Penggugat merasa aneh dan menjadi terganggu dengan Tergugat dan sering memicu perselisihan terus menerus dan Penggugat tidak merasa aman dan nyaman dengan sikap Tergugat, dan saat Penggugat tanyakan ada urusan apa sering ke Bali? Tergugat menjawab karena urusan pekerjaan;

b. Pada tanggal 21 November 2022, Tergugat mengungkapkan kepada Penggugat niat mengakhiri rumah tangga atau bercerai dengan Penggugat, niat tersebut Tergugat tunjukan dengan mulai tidur di kamar salah satu anak yang kosong setiap malam;

c. Pada 5 Desember 2022, Tergugat mengemas barang-barang pribadi dan pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, dan mulai tinggal di apartemen, sikap Tergugat tersebut membuat hancur hati Penggugat, karena sebagai istri Penggugat merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat, dimana seorang suami sudah seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap istrinya untuk menjaga keharmonisan dalam hidup berumah tangga, hal tersebut sudah tidak dirasakan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



- d. Kemudian pada 5 Desember sampai dengan 17 Februari 2023, Tergugat hanya sesekali datang ke rumah tinggal bersama, tanpa menginap serta makin sering bolak balik ke Bali dan tinggal lama disana, serta di akhir Desember 2022 Tergugat pergi berlibur ke luar negeri ke Thailand untuk merayakan ulang tahunnya, namun yang sangat membuat kecewa di Thailand tanpa kehadiran Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat menahan diri dengan sikap dan niat Tergugat untuk mengakhiri rumah tangga, selanjutnya pada 27 Februari 2023, Penggugat memberanikan dan memutuskan untuk diskusi / musyawarah dengan kakak-kakak kandung Penggugat, Sdr Rahmadi dan Sdr Agus, sehubungan dengan niat Tergugat untuk menceraikan Penggugat;
- f. Bahwa kakak kandung Penggugat yaitu Sdr Rahmadi dan Sdr Agus curiga kalau Tergugat berselingkuh karena ternyata terungkap bahwa di tahun 2012-2014 ada isu beredar kalau Tergugat berselingkuh dengan salah satu anak buah di kantor bernama Cut Noosy dibuktikan adanya serangkaian email dari suami Cut Noosy yaitu Efri Gunawan, namun Penggugat awalnya tidak percaya dan meminta bukti email-email tersebut kepada kakak-kakak Penggugat;
- g. Pada tanggal 4 Maret 2023, Penggugat berhasil mendapatkan bukti email-email perselingkuhan Tergugat dengan seorang bernama Cut Noosy, kemudian Penggugat mulai curiga jika Tergugat berselingkuh kembali seperti yang dikhawatirkan kakak Penggugat sehingga Tergugat berniat untuk menceraikan Penggugat;
- h. Pada tanggal 5 Maret 2023, Penggugat berhasil mendapatkan bukti-bukti dari iPad yang tidak sengaja tertinggal di rumah milik Tergugat yang ternyata masih terhubung dengan kalender Tergugat, kemudian dari iPad tersebut terungkap ternyata benar Tergugat berselingkuh dengan salah satu koleganya yang bernama Faye Wongso yang berdomisili di Bali dan ternyata juga sudah memiliki suami dan anak-anak;
- i. Bahwa dari iPad tersebut terdapat bukti-bukti perselingkuhan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan tempat dimana saja Tergugat melakukan perselingkuhan, yaitu di Kota Jakarta, Bali, dan Thailand;

j. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023, perwakilan keluarga Penggugat Sdr Rahmadi (kakak kandung Penggugat) melakukan pertemuan dengan Tergugat dengan tujuan untuk memusyawarahkan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat damai dan rukun kembali;

k. Bahwa dari hasil pertemuan kakak Penggugat dengan Tergugat tidak membuahkan hasil yang baik, bahkan Tergugat kembali menyatakan niat untuk menceraikan Penggugat;

l. Kemudian tanggal 8 Maret 2023, karena merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, maka Tergugat dan Penggugat melakukan pertemuan membicarakan masalah perceraian tanpa Tergugat menyadari bahwa perselingkuhannya sudah diketahui Penggugat;

m. Bahwa Penggugat sempat menanyakan kepada Tergugat terkait perselingkuhan yang dilakukan namun Tergugat sempat mengelak dan berbohong serta tidak mengakuinya, akan tetapi setelah ditunjukkan bukti-bukti akhirnya Tergugat mengakui perselingkuhannya tersebut, dan kemudian mengucapkan kata talak cerai terhadap Penggugat;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dengan telah meminta nasehat dan bantuan kepada Sdr Rahmadi sebagai perwakilan dari keluarga Penggugat untuk dapat menjembatani memusyawarahkan antara keluarga Penggugat dan Tergugat guna mencari solusi atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta demi menyelamatkan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Penggugat kemukakan di atas, secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selaku suami istri sudah tidak harmonis karena telah terjadi

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Penggugat telah mengalami kekerasan psikis serta Tergugat juga sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan ("UU No 1 Tahun 1974"), menentukan sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Selanjutnya surat Ar-Rum ayat 21 menentukan:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.

9. Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, maka ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 serta Surat Ar-Rum ayat 21 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah terciderai dalam pelaksanaannya sehingga sudah tidak ada lagi rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian sudah tidak ada lagi gunanya perkawinan tersebut dipertahankan;

10. Bahwa UU No. 1 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 39 Ayat (2) menentukan:

"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("PP No 9 Tahun

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



1975”), yang pada pokoknya menyebutkan:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Hal mana juga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 huruf (a), dan (f), Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (“Inpres No 1 Tahun 1991”)

12. Bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996 menyebutkan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak.”

13. Bahwa oleh karena keadaan maupun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang sebenarnya seperti telah dikemukakan di atas maka Penggugat merasa bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah telah gagal, alias tidak akan mungkin terwujud, sehingga adalah cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus hubungan perkawinan Suami-Istri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

14. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, oleh sebab itu mohon perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1999 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1265/204/XI/1999. tertanggal 27 November 1999; dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seleuruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra kepada Tergugat (Ongki Kurniawan bin Drs. H. Emri) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
 - Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Hj. Mesraini, S.Ag., M.Ag) tanggal 6 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sekalipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar adanya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 27 November 1997 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kota Madya, Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 1265/204/XI/1999 tertanggal 27 November 1999;

3. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah kediaman orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat secara bergantian, dan juga sempat tinggal diluar negeri hingga kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan membeli rumah yang saat ini digunakan sebagai rumah tinggal bersama di Komp. Liga Mas Indah H Nomor.16-17, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;

4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul mencurahkan kasih sayang satu sama lain layak hidup suami istri sebagaimana mestinya dan atas pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu:

a. SAKSI 1, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2000, umur 23 (dua puluh tiga) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23002/U/JT/2000, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

b. SAKSI 2, lahir di Jakarta pada tanggal 08 September 2003, umur 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14575/U/JP/2003, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat pada gugatannya angka 5. A-I terkait isu perselingkuhan yang menjadi alasan utama Penggugat dan seolah-olah menitikberatkan kesalahan atas permasalahan rumah tangga terhadap Tergugat;

6. Bahwa pada faktanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2006-2007 jauh sebelum adanya isu perselingkuhan yang dimaksud oleh Penggugat pada gugatannya yang antara lain disebabkan Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai kesibukan sehingga kurang meluangkan waktu bersama dan kurangnya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai contoh Tergugat

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



karena tuntutan pekerjaannya sering bertugas ke luar negeri, sedangkan Penggugat setiap hari selalu antar jemput anak sekolah;

7. Bahwa Tergugat sering mengeluh kepada Penggugat terkait tindakan Penggugat yang kurang mengurus Tergugat serta memberi tahu kurangnya Penggugat dalam mengurus keadaan rumah dan juga menasehati Penggugat untuk tidak terlalu boros dalam penggunaan uang namun Penggugat mengabaikan nasehat Tergugat tersebut dan selalu melakukan pembelaan bahkan membantahnya sehingga berujung ke pertengkaran yang terus menerus;

8. Bahwa Penggugat mempunyai tabiat yang kurang baik ketika bertengkar, yaitu Penggugat dapat mendiamkan Tergugat tanpa bicara sampai berhari-hari dan setiap melakukan diskusi untuk memecahkan masalah, Penggugat selalu melakukan pembelaan tanpa ada solusi, sehingga setiap terjadi masalah Tergugat selalu dipendam sendiri yang berakibat Tergugat mengalami tekanan mental;

9. Bahwa sejak 7 – 8 tahun terakhir adanya perbedaan visi yang cukup besar antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga termasuk diantaranya soal pola asuh dalam membesarkan anak-anak, Tergugat berulang kali melakukan pembicaraan untuk menyelesaikan permasalahan ini namun semakin terlihat ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan rumah tangga terutama ketika sudah menyinggung soal agama;

6. Bahwa benar pada Posita angka 5 J-K pada gugatan Penggugat yang menyatakan telah adanya pertemuan antara Tergugat dengan perwakilan Penggugat yaitu kakak kandung dari Penggugat yang bernama Saudara Rahmadi untuk membahas perselisihan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat namun pada pertemuan tersebut kedua belah pihak sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya sehingga tidak terjadi rujuk kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat sampaikan, antara Penggugat dengan Tergugat kerap kali mengalami perselisihan pendapat dan seringkali mengalami pertengkaran secara terus menerus, oleh

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dirukunkan dan disatukan karena sudah tidak ada kecocokan dalam membina kehidupan rumah tangga dan sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 KHI yang berbunyi sebagai berikut “*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.

7. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan bathin yang satu kepada yang lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah terjadi pisah ranjang dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 dimana disebutkan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*On heels baar tweest paalt*)” sebagaimana juga disebutkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.1230/K/sip/1990 yang berbunyi “Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan selanjutnya menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan terurai di atas dalam Jawaban, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara hukum Islam yang dilakukan dihadapan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kota Madya, Jakarta Timur, sesuai dengan

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah No. 1265/204/XI/1999 tertanggal 27 November 1999,
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat sudah menanggapi di dalam repliknya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya dan mohon agar dalil-dalil dalam gugatan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari replik ini;
3. Bahwa mohon Majelis Hakim memeriksa perkara dalam perkara *a quo* dapat memperhatikan bahwa dalil-dalil Tergugat pada butir 6 hingga sembilan jawabannya pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a), dan (f), Inpres No. 1 Tahun 1991;
4. Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut (*Vide Pasal 174 HIR Jo Pasal 1925 KUH Perdata Jo Pasal 1926 KUH Perdata*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat terbukti sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971 No. 496 K/Sip/1971 yang pada intinya menyatakan "*Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*";
5. Bahwa lagi pula di dalam Jawaban Tergugat tersebut:
 - a. Tergugat tidak membantah adanya perselingkuhan dengan demikian sikap tidak membantah dipersamakan dengan pengakuan Tergugat atas adanya perselingkuhan sebagaimana didalilkan dalam gugatan (*Prof. R.Subekti S.H. Hukum Pembuktian, Pradya Paramita, Jakarta, 2010, hal. 11*);
 - b. Merujuk pada butir 6 dan 8 posita Jawaban, Tergugat mengakui bahwa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena keadaan maupun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta yang sebenarnya seperti telah dikemukakan di atas maka terbukti bahwa tujuan dari perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah telah gagal, alias tidak akan mungkin terwujud, sehingga adalah cukup beralasan apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus hubungan perkawinan Suami-Istri antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 Juni 1996 menyebutkan:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dipertahankan atau tidak.”

7. Bahwa hal ini juga sebagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam Putusannya No 76 / PDT.G/2022/PTA.Bdg yang salah satu pertimbangannya adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab *Al-Maratu baina Fiqhi wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah*

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

8. Bahwa sebagaimana uraian kami di atas, antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak sejalan lagi sehingga tidak bisa disatukan kembali karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, oleh sebab itu mohon perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 27 November 1999 yang dicatatkan pada KUA Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 1265/204/XI/1999, tertanggal 27 November 1999 dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seleuruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa kepada Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat juga sudah menanggapi replik Penggugat di dalam dupliknya secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil replik Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Point 3-4 pada repliknya Penggugat mengakui dan tidak membantah adanya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang justru merupakan permasalahan yang

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



sangat mendasar sehingga membuat Penggugat melalaikan kewajibannya sebagai Istri;

3. Bahwa pada Point 5.a Tergugat menolak dengan tegas pada replik Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak membantah terkait adanya perselingkuhan, bahwa perselingkuhan yang dimaksud bersifat dugaan dan apakah hal tersebut merupakan alasan perceraian yang sebenarnya dari sekian lama Perkawinan, oleh karenanya harus dibuktikan terlebih dahulu akan kebenarannya. Perlu ditegaskan kembali jauh sebelum adanya isu perselingkuhan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar terkait adanya perbedaan visi maupun cara dalam membina rumah tangga dan mendidik anak;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan bathin yang satu kepada yang lain ditambah sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut telah terjadi pisah ranjang sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 dimana diatur "Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*On heels baar tweest paalt*)" sebagaimana juga disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1230/K/sip/1990 yang berbunyi "Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi didamaikan selanjutnya menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana Bukti Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dan terurai di atas dalam Duplik, maka dengan ini Tergugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara hukum Islam yang dilakukan dihadapan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung, Kota Madya, Jakarta Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 1265/204/XI/1999 tertanggal 27 November 1999, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Atau,

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 3174086510730006. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);
2. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor 3174082312720005. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak ada aslinya, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1265/204/XI/1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur tanggal 27 November 1999. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174082203110035, atas nama kepala keluarga Ongki Kurniawan (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23002/U/JT/2000, tanggal 13 Desember 2019 atas nama SAKSI 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5);

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14575/U/JP/2003, tanggal 13 Desember 2019, atas nama SAKSI 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6);
7. Copy dari copy Email dari suami Cut Noosy yaitu Efri Gunawan yang di cc kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak ada aslinya, (P.7);
8. Copy dari copy Bukti Cheek-in di hotel dimana Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita bernama Kumala Wongso. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak ada aslinya, (P.8);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dari cerita Penggugat, bahwa Tergugat selingkuh terakhir dengan Veni sebelumnya dengan Cut;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 51 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa setahu saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat melalui kuasanya mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1265/204/XI/1999, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur tanggal 27 November 1999. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174082203110035, atas nama kepala keluarga Ongki Kurniawan (Tergugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23002/U/JT/2000, tanggal 13 Desember 2019 atas nama SAKSI 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14575/U/JP/2003, tanggal 13 Desember 2019, atas nama SAKSI 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Bukti surat tersebut

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (T.4);

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui kuasanya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan, Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 5. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tempat tinggal dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sampai sekarang sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat bahkan sudah sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut Tergugat penyebabnya adalah karena kesibukan masing-masing dan perbedaan visi dan pola asuh anak, Tergugat mengakui sudah berpisah ranjang, dan tidak membantah sudah berpisah rumah sejak 8 (delapan) bulan lalu, Tergugat juga mengakui sudah menjalani proses mediasi keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah sebagiannya oleh Tergugat maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian tentang pernikahan, perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, karena perkara ini akan berakibat putusannya hubungan pernikahan di antara Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 s.d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P.5 dan P.6 adalah fotokopi Akta Kelahiran anak-anak Penggugat, bukti P.7 dan P.8 adalah fotokopi email dan cek in hotel atas nama Tergugat. Semua bukti tersebut sudah dibubuhi meterai cukup dan dicap pos serta cocok dengan aslinya sehingga sudah memenuhi syarat formil, secara materil bukti P.1 s.d. P.6 adalah fotokopi dari Akta autentik dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan, sedangkan bukti P.7 dan P.8 karena termasuk alat bukti elektronik, dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.4;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Tergugat sama dengan bukti tertulis yang sudah diajukan Penggugat, yaitu T.1 sama dengan P.3, T.2 sama dengan P.4, T.3 dan T.4 sama dengan P.5 dan P.6, semuanya sudah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mengulangi pertimbangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 November 1999;
- Bahwa sejak 8 (delapan) bulan lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab Tergugat dan Penggugat sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga komunikasi keduanya tidak berjalan lancar, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga berkeinginan untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Petitum tentang menjatuhkan talak *bain shugra* Tergugat

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menjatuhkan talak satu ba'in suhgra kepada Tergugat (Ongki Kurniawan bin Drs. H. Emri) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) bulan lalu sampai sekarang, hal ini telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali adalah sikap Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejatinya sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) Salah satu pihak atau masing masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga sudah memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022, bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan apabila terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat atau sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan tersebut apabila ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa mashlahat bahkan sebaliknya dapat diduga akan menyebabkan mudharat yang berkepanjangan dan oleh karenanya jalan keluar terbaik untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 19 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Syuriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00	
.			
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	35.000,00	
4. Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp	180.000,00	(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 3557/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)